

Dalam keputusan Munas tersebut, metode istimbath dibagi menjadi tiga tingkatan; metode istimbath qauli (termaktub ibarat kitab), metode ilhaqi (analogi masalah kepada masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam ibarah kitab) dan metode manhaji (menetapkan hukum dengan cara mengikuti metode imam mazhab tentang masalah yang tidak bisa dijawab oleh metode qauli dan ilhaqi).

Upaya ini sebenarnya telah dilakukan oleh para pembaharu di dalam NU sendiri. Yang paling fenomenal adalah keputusan Munas NU di Lampung pada 1992 yang menegaskan keabsahan bermadzhab secara manhajy (metodologis). Keputusan ini bisa dianggap sebagai terobosan yang sangat berani karena memberikan peluang untuk tidak terikat, bermadzhab atau taqlid kepada putusan-putusan hukum hasil istimbath para Imam Madzhab.

Para ulama NU hanya dituntut untuk tetap mempergunakan teori dan metodologi yang dikembangkan para imam tersebut. Bermadzhab secara manhajy merupakan jalan moderat bagi upaya mengakomodir berbagai perubahan di tengah masyarakat yang terjadi terus - menerus. Ketika kondisi masyarakat sebagai obyek hukum mengalami perubahan maka fiqih juga dituntut melakukan perubahan agar ia tidak gagap memberikan jawaban-jawaban dari persoalan yang bermunculan akibat arus perubahan.

Di sisi lain, dengan tetap mempertahankan metodologi para ulama terdahulu para mujtahid sekarang tidak mengalami keterputusan dengan khazanah intelektual masa lalu dan tidak perlu membuang tenaga untuk menyusun metodologi baru dari nol. Sebab, ternyata metodologi yang dibangun pada abad pertengahan tersebut dipandang masih mampu untuk menyediakan piranti inovasi dan pembaruan.

Periode Ketiga, yakni periode tashih wa taqin (perbaikan dan legislasi). Periode ini dimulai dengan proses pembersihan terhadap paham yang ekstrim, baik kanan maupun kiri yang menyusup ke tubuh organisasi NU dengan cara peneguhan Keputusan Munas Lampung 1992 tentang metode istimbath hukum dilingkungan NU dan ditolaknya konsep hermeneutika sebagai metode ta'wil dilingkungan NU pada Muktamar NU ke-31 di Asrama Haji Donuhudan Jawa Tengah tahun 2004.

Pada Muktamar itu juga dimulai pembahasan tentang kebijakan pemerintah dan undang-undang yang dibahas dalam komisi masail diniyyah qonuniyyah (masalah keagama perundang-undangan) tersendiri.

Forum Bahtsul Masail tingkat Nasional sendiri sudah diadakan 42 kali, yang dimulai dari tahun 1926 sampai 2007. Namun karena ada beberapa Muktamar yang dokumennya tidak/belum ditemukan, yaitu Muktamar XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII dan XXIV, maka berdasarkan dokumen yang dapat dihimpun, hanya ditemukan 36 kali bahtsul masail yang menghasilkan 536 keputusan. HM. Cholil Nafis mengklasifikasikan keputusan Lajnah Bahtsul Masail dalam dua kelompok.

Pertama adalah keputusan non-fiqih, yaitu keputusan yang tidak berkaitan dengan masalah hukum praktis. Kedua adalah keputusan hukum fiqh, yakni yang berkaitan dengan hukum-hukum praktis ('amaliy). Tetapi pada tahun 2000-an kebelakang keputusan-keputusan bahtsul masa'il diklasifikasi menjadi tiga tema besar. Pertama, waqi'iyah, yaitu membahas tentang masalah-masalah keagamaan yang berkaitan dengan halal dan haramnya suatu masalah.

Kedua, *maudlu'iyah*, yang membahas masalah-masalah aktual tematik yang perlu disikapi oleh warga *nahdhiyin*. Ketiga, *qanuniyah*, yaitu membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan respons NU terhadap kebijakan publik, undang-undang dan khususnya Rancangan Undang-Undang.

Dalam buku Antologi NU karya H. Soelaeman Fadelli dan Muhammad Subhan diterangkan tentang mekanisme kerja dari Lembaga *Bahtsul Masail*, yakni, sebagai berikut:

Pertama-tama semua masalah yang masuk ke lembaga diinventarisir, kemudian disebarkan ke seluruh ulama, anggota syuriah dan para pengasuh pondok pesantren yang ada di bawah naungan NU. Selanjutnya para ulama melakukan penelitian terhadap masalah itu dan dicarikan rujukan dari pendapat-pendapat ulama *madzhab* melalui kitab kuning (klasik).

Selanjutnya mereka bertemu dalam satu forum untuk saling beradu argumen dan dalil rujukan. Dalam forum tersebut seringkali mereka harus berdebat keras mempertahankan dalil yang dibawanya, sampai akhirnya ditemukan dalil dasar yang paling kuat. Barulah ketetapan hukum itu diambil bersama, secara mufakat.

Pada umumnya rujukan yang diambil oleh para Ulama NU mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Hal ini karena *madzhab* Syafi'i paling banyak diikuti kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan geografis Indonesia.

Jika pendapat Imam Syafi'i tidak tersedia, maka pendapat ulama yang lain diambil, sejak masih dalam lingkungan *madzhab* yang empat (Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi).

Meskipun semua dasar selalu merujuk pada pendapat para ulama pendahulu, namun kondisi masyarakat selalu dijadikan pertimbangan dalam penerapannya.

Dasar sikap NU untuk bermadzhab, menurut KH. Sahal Mahfudh, yang kini (2010) mantan Rais 'Aam Syuriah PBNU, sebagaimana dimuat di NU online, bahwa NU secara konsekuen telah menindaklanjuti sikapnya yakni dengan upaya pengambilan hukum dari referensi ("maraji) berupa kitab-kitab fiqih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen: ibadah, mua'amalah, munakahah (hukum keluarga) dan jinayah/qadla (pidana/peradilan).

Dalam hal ini para ulama NU dan forum Bahtsul masa'il mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada aqwal al-mujtahidin (pendapat para mujtahid) yang muthlaq ataupun muntashib. Bila kebetulan ditemukan qaul manshush (pendapat yang telah ada nashnya), maka qaul itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke qaul mukharraj (pendapat hasil takhrij).

Bila terjadi khilaf (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan para ahlul-tarjih. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam khilaf akan tetapi juga mengambil sikap untuk menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan hajjiah tahsiniyah (kebutuhan sekunder) maupun dharuriyah (kebutuhan primer).

Sebagai produk ijtihad, maka sudah sewajarnya jika fiqih terus berkembang lantaran pertimbangan-pertimbangan sosio-politik dan sosio-budaya serta pola pikir yang melatarbelakangi hasil penggalian hukum sangat mungkin mengalami perubahan. Para peletak dasar fiqih, yakni imam mazhab (mujtahidin) dalam melakukan formasi hukum Islam meskipun digali

langsung dari teks asal (al-Quran dan Hadis) namun selalu tidak lepas dari pertimbangan "konteks lingkungan" keduanya baik asbab al-nuzul maupun asbab al-wurud.

Namun konteks lingkungan ini kurang berkembang di kalangan NU. Ia hanya dipandang sebagai pelengkap (komplemen) yang memperkuat pemahaman karena yang menjadi fokus pembahasannya adalah norma-norma baku yang telah dikodifikasikan dalam kitab-kitab, furu' al-fiqh. Fungsi syarah, hasyiyah, taqirrat dan ta'liqat juga dipandang sebagai "figuran" yang hanya berfungsi memperjelas pemahaman muatan teks.

Meskipun di dalam kitab-kitab syarah, hasyiyah, ta'liqat sering ditemukan adanya kritik, penolakan (radd), counter, perlawanan (i'tiradl), atas teks-teks matan yang dipelajari dan dibahas, namun hal itu kurang mendapat kajian serius di lingkungan NU.

Karena sadar bahwa fiqih merupakan produk ijtihad, demikian Sahal Mahfudz melanjutkan tulisannya, maka para fuqaha terdahulu baik al-a'immah al-arba'ah maupun yang lain meskipun berbeda pandangan secara tajam, mereka tetap menghormati pendapat lain, tidak memutlakkan pendapatnya dan menganggap ijtihad fuqaha lain sebagai keliru. Mereka tetap berpegang pada kaidah "al-ijtihad la yunqadlu bi al-ijtihad", yakni bahwa suatu ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lain.

Masing -masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Hasil ijtihad seorang fuqaha mungkin tidak pas pada ruang dan waktu tertentu tetapi sesuai untuk ruang dan waktu yang berbeda. Disinilah fiqih menunjukkan wataknya yang fleksibel, dinamis, realistis, dan temporal, tidak kaku dan tidak pula permanen.

KH. Syansuri Badawi, salah seorang Kiai dan pembesar NU, mengatakan bahwa ijtihad yang dilakukan para ulama NU dalam Bahtsul Masail adalah bentuk qiyas. Tetapi ijtihad yang seperti itu dilakukan sejauh tidak ada qaul (pendapat) para ulama yang dapat menjelaskan masalah itu. Qiyas dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadist.

Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa ijtihad adalah qiyas. Penggunaan ar-ra'yu yang harus dilakukan dengan memenuhi syarat ketat adalah wajar, karena dalam hal ini yang dicari bukanlah hal-hal duniawi tetapi hukum agama yang membawa konsekuensi ukhrawi.

Hadits Nabi menerangkan bahwa barang siapa menafsirkan al-Quran dengan pendapat atau selera sendiri, maka baginya disiapkan tempat di neraka. Kesembroonan dalam menggunakan ra'yu atau ijtihad akan membawa konsekuensi yang berat, bukan saja dosa akibat salah karena sembrono, tetapi juga dosa para pengikutnya yang harus terpikul.

Ketika menghadapi masalah yang serius kekikian yang di masa lalu peristiwa itu belum pernah terjadi, maka Bahtsul Masail selalu meminta penjelasan terlebih dahulu kepada para ahlinya. Di saat akan menjatuhkan hukum asuransi, misalnya, Lembaga Bahtsul Masail mengundang para praktisi asuransi.

Begitu juga ketika akan membahas operasi kelamin, Lembaga Bahtsul Masail juga mengundang mereka yang terkait dengan masalah itu, seperti waria yang akan melakukan operasi, dokter yang akan menangani dan juga psikolog. Bahkan ketika akan membahas praktek jual beli emas sistem berantai gaya Gold Guest, LBM mengundang kepla sistem perwakilan Gold Quest untuk wilayah Asia. Mereka pun datang dan menjelaskan seluk beluk bisnis itu

h. *Bugyatu al-Mustarsyidin, Hlm. 176*

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مُجَرَّدَ الْكِتَابَةِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ وَالْإِجْبَارَاتِ وَالْإِنْشَاءَاتِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ

"Menurut madzhab Syafi'i bahwa tulisan dalam semua akad, perjanjian, dan penyusunan tidak bisa menjadi dasar syara'".

i. *Al-Asybah wa an-Naḍair, Hlm. 61*

الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ، هَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مِنْزِلَةَ الشَّرْطِ، فِيهِ صَوْرٌ. إِلَى أَنْ قَالَ... وَمِنْهَا: لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرَضِ بِرَدِّ أَزِيدٍ مِمَّا اقْتَرَضَ، فَهَلْ يُنَزَّلُ مِنْزِلَةَ الشَّرْطِ، فَيَحْرُمُ إِقْرَاضُهُ وَجِهَانِ، أَصْحَهُمَا: لَا. اهـ

"Kebiasaan yang terus menerus dalam suatu daerah, apakah kebiasaan mereka bisa menjadi syarat? Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk –sampai pada perkataan mushonif- “diantaranya jika kebiasaan orang yang berhutang mengembalikan dengan adanya tambahan dari barang yang dipinjam”. Apakah menepati tempat syarat sehingga hutangnya haram?. Dalam hal ini ada dua pendapat, dan yang paling unggul adalah tidak".

j. *Gayatu al-Talchishi al-Murad Hamisy Bugyatu al-Mustarsyidin, Hlm. 129*

إِعْطَاءُ الرِّبَا عِنْدَ الْإِقْتِرَاضِ وَلَوْ لِلصَّرْوَرَةِ بَحِيثٌ إِنَّهُ إِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يُقْرَضْ لَا يَدْفَعُ الْإِثْمَ إِذْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى حَلِّ إِعْطَاءِ الزَّائِدِ بِطَرِيقِ التَّدْرِ وَعَيْبِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمَمْلُوكَةِ لَا سِيَّمَا إِذَا قُلْنَا بِالْمَعْتَمَدِ أَنَّ التَّدْرَ لَا يَجْتَنِبُ إِلَى الْقَبُولِ لَفْظًا. قُلْتُ وَهَذَا آغْنِي التَّدْرَ الْمَدْكُورَ فِي هَذِهِ وَالْإِسْتِحَارِ فِي الَّتِي قَبَلَهَا إِنْ وَقَعَ شَرْطُهُمَا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ بَجَلِيسِ الْخِيَارِ أَبْطَلَ وَالْأَكْرَهَ إِذْ كُلُّ مُفْسِدٍ أَبْطَلَ شَرْطُهُ كَرِهَ إِضْمَارُهُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَهَذِهِ الْكِرَاهَةُ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ أَمَّا مِنْ حَيْثُ الْبَاطِنِ فَحَرَامٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْمُحَوَّلُ الْمُتَّفُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْجَامِعِينَ بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ كَالْمُقْطَبِ الْحَدَادِ وَعَيْبِهِ إِذْ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ رِبْحًا فَهُوَ رَبًا فَانظُرْهُ فِي الْخُطْبَةِ لِيَأْسُودَايَ.

"(Masalah) Pemberian riba ketika meminjam jika karena darurat sekiranya jika dia tidak memberikannya, dia tidak akan mendapatkan pinjaman maka dia tidak berdosa. Karena dia memiliki cara untuk mengatasi pemberian tambahan tersebut dengan cara nadzar atau sebab-sebab kepemilikan yang lain. Terutama jika kita mengatakan berdasarkan qoul yang mu'tamad bahwa nadzar tidak memerlukan adanya qobul secara lafad.

ditetapkan hukumnya dalam PWNU Jawa Timur di Pon. Pes. Darussalam Blokagung Banyuwangi 22-24 Juli 1990.

Dalam masalah bunga bank ini terdapat tiga pendapat dari para ahli hukum (ulama):⁵

- a. *Haram* : Karena termasuk barang yang dipungut manfaatnya (*rente*).
- b. *Halal* : Sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut para ahli hukum terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.
- c. *Syubhat* : (tidak tentu halal-haramnya)

Sedangkan mu'tamar memutuskan, bahwa yang lebih hati-hati adalah pendapat mu'tamirin yang pertama yakni mengharamkan adanya bunga dalam dunia perbankan.

Sikap Nahdlatul Ulama ini didasari dengan mengambil hujjah dari kitab mu'tabar yaitu:

وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ فَقَاسِدٌ قَالَ ع ش: وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ إِذَا وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ وَجِبَرَ ضَعْفُهُ بَحِيءٌ مَعْنَاهُ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مَلِكَهُ أَى مَثَلًا بِأَكْثَرٍ مِنْ قِيَمَتِهِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا إِذْ هُوَ حَيْثُئِذٍ حَرَامٌ إِجْمَاعًا وَإِلَّا كَرِهَ عِنْدَنَا وَحَرَامٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ .

"Adapun pinjaman dengan syarat mengambil manfaat untuk orang yang meminjami adalah fasid. Asy-syubro Milsy berkata, "Telah diketahui bahwa objek rusaknya akad yakni apabila terjadi syarat dalam penentuan akad. Adapun apabila kedua belah pihak sepakat atas suatu syarat dan syarat tersebut tidak terjadi dalam akad, maka akad tersebut tidak rusak. Berdasarkan hadits "Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba" hadits tersebut adalah hadits dhoif. Adapun maknanya diperoleh dari sekelompok sahabat. Termasuk didalamnya, seseorang yang meminjamkan barangnya misalnya lebih

⁵ NU menjawab problematika ummat, (pengurus wilayah Nadlatul ulama jawa timur,2010),hal 371.

mahal dibanding dengan nilai barang tersebut dengan tujuan meminjamkan. Apabila terdapat syarat maka dalam hal ini hukumnya haram menurut kesepakatan ulama'. Jika tidak, maka menurut pendapat kami hukumnya makruh dan menurut mayoritas ulama' hukumnya haram".

Meskipun telah diambil kesepakatan tentang hukum bunga bank, tampaknya para muktamirin masih berbeda pendapat, terutama dalam keputusan bahsul masail Nahdlatul Ulama di Banyuwangi, 22-24 juli 1990, khususnya mengenai hukum bunga bank konvensional. Di antaranya sebagai berikut:

- a. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram.
- b. Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh.
- c. Ada pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat (tidak identik dengan riba).

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Nahdlatul Ulama memberikan solusi: Mengingat warga Nahdlatul Ulama merupakan potensi yang terbesar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonominya, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan sebagai peminjam dan pembina yang memenuhi syarat sesuai dengan keyakinan keyakinan warga Nahdlatul Ulama , maka dipandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam yakni bank tanpa suku bunga dan Sebelum tercapainya cita-cita di atas, hendaknya

1. Penanaman dana dan kegiatan usaha. Dalam penanaman dana atau kegiatan usaha lainnya, bank Islam pada dasarnya bergerak dalam tiga bidang yaitu:
 - Pembiayaan proyek
 - Pembiayaan perdagangan perkongsian
 - Pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, profit sharing dan sebagainya.
2. Untuk proyek financing sistem yang dapat digunakan, antara lain:
 - Mudarabah muqaradah
 - Musyarakah
 - Murabahah
 - Pemberian kredit dengan service charge (bukan bunga)
 - Ijarah
 - Bai' ad-Dain, termasuk di dalamnya Bai' as-Salam
 - Al-Qard al-Hasan (pinjaman kredit tanpa bunga, dan tanpa service charge)
 - Bai' al-'Ajl.
3. Untuk aqriten participation, bank dapat membuka LC (letter of credit) dan pengeluaran surat pinjaman. Untuk ini dapat ditempuh kegiatan tersebut dengan dasar:
 - Wakalah
 - Musyarakah
 - Murabahah
 - Ijarah
 - Sewa-beli

